



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 739 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN  
PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** bertugas:

- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2024 tersebut; dan
- b. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 739 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA FORUM  
 KONSULTASI PUBLIK DAN PANITIA  
 MUSYAWARAH PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2024

PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PANITIA  
 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
3	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
8.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
9.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
10.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
11.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
13.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
14.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
15.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik	-	-



NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
			dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin		
16.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
17.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
18.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
19.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
20.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
21.	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
22.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
23.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
24.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
25.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
26.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
28	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-
30.	Pejabat Fungsional Perencana	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
31.	Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 739 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA FORUM  
KONSULTASI PUBLIK DAN PANITIA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian  
dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

SEKRETARIAT :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

a. Seksi undangan, penyiapan bahan dan penggandaan

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia

1. Seksi Undangan :

- a. Sri Yulia Irvana, S.ST, M.AP
- b. Suriani

2. Seksi Penyiapan Bahan :

- a. Dewi Sartika, S.H
- b. Devi Rizka Karina, S.Psi

3. Seksi Penggandaan :

- a. Romeyri Maulidikawati, S.ST
- b. Dewi Sartika, S.H

b. Seksi Acara

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

1. Seksi Penghubung :

- a. Rusmayani, S.T
- b. Devi Rizka Karina, S.Psi

2. Seksi Pemantauan :

- a. Fatimah Yuliani, S.T
- b. Dewi Sartika, S.H

3. Seksi Material Perlengkapan Acara :

- a. Muhammad Hazrianto, S.Pd
- b. Taufik Nur Rahman S. IP

4. Notulen Acara dan Operator :

- a. Doddy Wahyudi Enggok, A.Md
- b. Dewi Sartika, S.H

c. Seksi Tamu

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Seksi Penerima Tamu

- a. Laila Silviana, S.T
- b. Rusmayani, S.T

2. Seksi Absensi

- a. Warnidah, S.ST
- b. Miftahani Zakiati
- c. Emmy Maulida

d. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Anggota : a. Galuh Bayu Aji  
b. Taufik Nur Rahman, S.IP  
c. Imam Soleh, S.AP

e. Seksi Konsumsi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya

1. Seksi Konsumsi

- Koordinator : Rima Hastia  
Anggota : a. Nurmaliansari  
b. Miftahul Jannah  
c. Sukmawati, SE  
d. Dwi Novitasari

2. Seksi Dokumentasi

- Koordinator : M. Hadi Wijaya, S.Sos  
Anggota : a. Adhe Dodit Hermawan, S.T  
b. Muhammad Hazrianto, S.Pd

NARASUMBER

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin

TIM PELAKSANA DISKUSI / PERSIDANGAN

Pelaksanaan Diskusi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA